



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 265 /KPTS/DISHUB/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1006/KPTS/DISHUB/2023
TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PEMILIHAN BADAN USAHA
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN/PENGUSAHAAN ALUR PELAYARAN
SUNGAI MUSI BAGIAN HULU DAN SUNGAI LEMATANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1006 /KPTS/DISHUB/2023 telah ditunjuk Panitia Pelelangan Pemilihan Badan Usaha untuk Kegiatan Penyelenggaraan/ Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Lematang di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 22 Februari 2024 Nomor 800/0209/PBJ/IV/2024 menyampaikan usulan revisi Panitia Pelelangan Pemilihan Badan Usaha atas nama Achmad Efendi, SE. MM yang mengundurkan diri dikarenakan sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1006/KPTS/DISHUB/2023 tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Pemilihan Badan Usaha untuk Kegiatan Penyelenggaraan/Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Lematang di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1006/KPTS/DISHUB/2023 tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Pemilihan Badan Usaha untuk Kegiatan Penyelenggaraan/Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Lematang di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada huruf c. Anggota angka 6 sebagai berikut :

Semula :

Achmad Efendi, SE. MM (Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan)

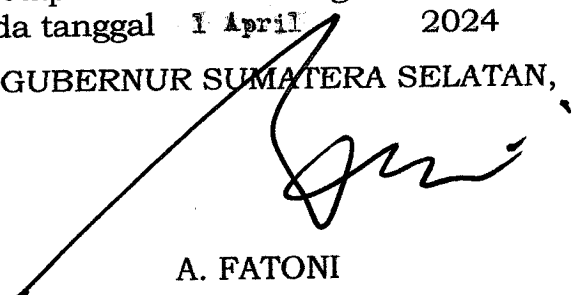
Menjadi :

Zainab, ST., MM (Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang